

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148 Surat Elektronik : disdik a temanggungkab.go.idlaman : dinpendik.temanggungkab.go.id

SURAT PERJANJIAN Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH SMP N 1 NGADIREJO

Nomor: 129/PPKDAK-SMPN1NGADIREJO/VII/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari dua ribu dua puluh tiga (14-07-2023), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/16/Rehab_SMP1_Ngdrj/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 105/PPKDAK-SMPN1NGADIREJO/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, antara:

Nama

SRI MULYANI, S.Pd., M.M

NIP

197302062008012009

Jabatan

Fungsional Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Berkedudukan di

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten

Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor: 900/045 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung nomor 900/001 tahun 2023 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama

MATTIUS WALDJU, MM

Jabatan Berkedudukan di Direktur CV. SAHABAT

Derkedudukan di

JL. Subagio 107 Kapling Museng Temanggung

Akta Notaris Nomor

: 65

Tanggal

: 29 Mei 2023

Notaris

: ANITA FEBE HOLIANA, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. SAHABAT selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 .

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP N 1 Ngadirejo sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP N 1 Ngadirejo dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Salamon bearing the first of the state

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 954.382.336,00 (Sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian:

Pekerjaan	Kode Akun Kegiatan	Harga Kontrak (Rp)
Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang.	1.01.02.2.02.14.5.2.03.01.01.0010	954.382.336,00
Total Daftar Kuantitas/Ke	luaran dan Harga	954.382.336,00
Dengan huruf : Sembilar	n ratus lima puluh empat juta tiga rat tus tiga puluh enam rupiah	

- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Pendidikan Bidang Sekolah Menengah Pertama tahun 2023:
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng dengan nomor rekening 1-014-05197.2 atas nama Penyedia: CV.SAHABAT

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran:
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Karia Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pelander: Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Bartan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 1807 Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangan Kontrak ini menandatangan Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan menandatangan menandatangan menandatangan ketentuan ke sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama i kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia CV. SAHABAT

Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung Pejabat Penandatangan Kontrak Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

MATTIUS WALDJU, MN

SRI MULYANI, S.Pd., M.M. NIP. 197302062008012009

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN. WUDAAN DAN QLAHRAGA

Pengguna Anggaran

SENTA A RMANGEU MANGEU

VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK **BAGIAN PEMBANGUNAN** ABATAN PARAF TANGGAL KABAG VERIFIKATOR

SUJARWO, Pembina Utama Muda

NIP. 197508051993111001

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung Kode Pos 56215 Telepon 0293-491283 an Jenderal Country of the January of the January of the Jensey of the January of

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP Nomor: 510.72/03/1/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Temanggung pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun 2024 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/17/MPP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 602.5/01/I/2024 (SPPBJ), antara :

Nama

: Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.

NIP

: 196411141990031005

Jabatan

: Pejabat Penandatangan Kontrak Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan

Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Terintegrasi Secara Elektronik

Berkedudukan di : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung c.q. Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 954/250 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Perubahan kesembilan atas keputusan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 954/1 Tahun 2023 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan kontrak(PPK)", dengan :

Nama

: Dwi Lingga Setiawan, ST

Jabatan

: Direktur CV. Berkah Abadi

Berkedudukan di : Jl. Abu Masruh RT 05 RW 08, Merden, Purwanegara, Banjarnegara

Akta Notaris Nomor: 05

Tanggal

: 08 Maret 2022

Notaris

: Sri Endang Suprikhani, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Berkah Abadi selanjutnya disebut Penyedia.

Selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dan Penyedia secara bersama-sama

disebut Para Pihak.

R B

_{Dan dengan} memperhatikan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja; dengan Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang cipta kerja; Kitab Undang-Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perikatan);

Kitab Undang-Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

2017 Formande Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah; beserta peraturan turunannya.

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi":

c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini,

dan mengikat pihak yang diwakili;

- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2. menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Sarpras MPP dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari :

A Pekerjaan Persiapan

- 1 Pek Bongkar Pagar Depan+Planter (Beton)
- 2 Pek Bongkar Tiang bendera+dudukan tiang
- 3 Pek Bongkar Paving depan dan area basement
- 4. Pek Bongkar Planter box area parkir belakang (dinding bata)
- 5. Pek Bongkar Dinding Arsip Brangkas Bukaan pintu (dinding beton)
- 6. Pek Bongkar keramik Lantai 1
- 7. Pek Bongkar Meja dapur (Beton)
- 8 Pek Bongkar Papan nama/papan informasi
- 9 Pek Bongkar dinding belakang
- 10 Pek Bongkar dinding Partisi
- 11 Pek. Perapian Pipa KM eksisting agar tidak terekspose
- 12 Pek Pembuangan hasil bongkaran ke luar lokasi
- 13. Papan Nama Kegiatan
- 14. Sewa pagar pengaman
- 15 Perkiraan Biaya Penerapan Managemen Kontruksi
- 16 Sewa alat bantu Scafolding lengkap

_B Pekerjaan Pintu Masuk Pejalan Kaki

- 1. Cor beton kolom
- 2. Plesteran Dinding
- 3. Plesteran sponengan dan ban-banan
- 4. Acian Beton ekspose
- 5. Cat eksterior dinding
- 6. Pas.Pintu Masuk

C. Pekerjaan Halaman Depan

- Pas.kembali Papan Nama
- 2. Pas.kembali Tiang Bendera
- 3. Galian tanah Pondasi umpak
- 4. Pas. Paving Block square 20x20 cm tebal 8 cm K 350
- 5. Cat Paving lapis pasir (Paint Solvent)
- 6. Pas. Guiding Blok uk 30x30 cm
- 7. Pas.Kembali Paving 10x20 hasil Bongkaran
- 8. Pekerjaan Penanaman

D. Pekerjaan Fasad

- 1. Pengerokan cat lama/eksisting
- 2. Cat eksterior dinding
- 3. Pas.Rangka Utama ACP
- 4. Pas.ACP Type 1+Rangka besi hollow 40x40x3 mm
- 5. Pas.ACP Type 2+Rangka besi hollow 40x40x3 mm
- 6. Pas.ACP Type 3+Rangka besi hollow 40x40x3 mm
- Pas.ACP Cuting laser+Rangka besi hollow 40x40x3 mm
- 8. Pas.Lampu LED strip
- 9. Pas. Sealant Pintu-jendela eksisting
- 10. Pas. Plafond PVC tebal 10 mm
- 11. Pas.pintu Otomatis
- 12. Pondasi batu kali dudukan letter sign
- 13. Pasang Letter sign material Acrilik+Rangka Hollow besi
- 14. Cat Mural "MPP"dan "MALL PELAYANAN PUBLIK"

E. Pekerjaan Tangga Belakang

- 1. Galian Tanah Pondasi
- 2. Urugan Pasir Bawah Pondasi
- 3. Urugan tanah kembali
- 4. Rabat beton lantai kerja K 100
- 5. Cor beton Pondasi footplate Type P1
- 6. Cor beton kolom
- 7. Cor beton sloof Type 1
- Pek.Tangga Baja
- 9. Pas.Railling tangga

Rope

10 Pas. Atap Penutup Tangga

11 Pek Tempat Wudhu

Pekerjaan Rehab Ruangan Dalam

- 1. Pas.Guiding Blok uk 30x30 cm
- 2. Pas Lantai Homogeneous tile uk.60x60 cm Polished
- 3. Pas.Lantai Homogeneous tile uk.60x60 cm Unpolished
- 4. Pas Lantai Homogeneous tile uk.30x30 cm Unpolished area KM
- 5. Pas. Dinding Homogeneous tile uk.30x60 cm area KM
- 6. Pas Lantai Stepnossing tile uk.10x60 cm
- 7 Pas Plafond PVC tebal 10 mm+Rangka Hollow (Toilet dan Musholla)
- 8. Pas Plafond Gypsum Board tebal 9 mm+Rangka Hollow 4x4 cm tebal 0,3 mm
- 9 Pas. Plafond Drop Ceilling
- 10 Pengerokan Cat dinding lama
- 11. Cat Dinding Interior
- 12. Cat Plafond
- 13. Cat Beton Ekspose lantai semi basement
- 14. Waterproofing area Toilet eksisting dan baru
- 15. Pas. Sealant Pintu-jendela eksisting
- 16. Pas. Pintu Type P2
- 17. Pas. Pintu Type P3
- 18. Pas. Pintu Type P4
- 19. Pas. Pintu Shaft

G. Pekerjaan Pembuatan Toilet

- 1. Pas Dinding Bata tebal 1/2 bata camp. 1:5
- 2. Pas.Kolom Praktis 11x11 cm
- 3. Pas.Balok Praktis 10x15 cm
- 4. Plesteran dinding
- 5. Acian
- 6. Pas.Pintu Type PK-1
- 7. Pas.Lantai Homogeneous tile uk.30x30 cm Unpolished area KM
- 8. Pas. Dinding Homogeneous tile uk.30x60 cm area KM
- 9. Pas.Plafond PVC tebal 10 mm+Rangka Hollow
- 10. Cat Dinding Interior
- 11. Pas. Kloset Duduk
- 12. Pas. wastafel gantung
- 13. Pas. Shower spray
- 14. Pas.floordrain
- 15. Pas. Kran air
- 16. Pas.hand railling stainlees

H. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing

- Pekerjaan Elektrikal
 - i. Pekerjaan Instalasi Penambahan Daya Listrik 22.000 VA
 - ii. Pekerjaan Instalasi Kabel Touvur Dan Panel Daya
 - iii. Pekeriaan Pemasangan Panel
 - iv. Pekerjaan Instalasi Penerangan & Stopkontak
 - v. Pemasangan LCD Proyektor
 - vi. Pemasangan Instalasi Data Komputer
 - vii. Pekerjaan Sound System Ruang Rapat
 - viii. Pekerjaan Instalasi CCTV
 - ix. Pekerjaan Instalasi Fire Alarm

Pekerjaan Mekanikal

- i. Pekerjaan Sistem Suplay Air Bersih Dingin
- ii. Pipa Dalam Shaft Lantai 1 Sampai Lantai 2
- iii. Instalasi Pemipaan Air Bersih
- iv. Pekerjaan Sistem Pembuangan Air Bekas Dan Air Kotor
- v. Pipa Kamar Mandi Menuju Shaft
- vi. Pipa Tempat Wudhu Menuju Resapan
- vii. Pekerjaan Instalasi Dan Unit Tata Udara

& A

pekerjaan Interior

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 2.486.214.875,94 (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma sembilan empat rupiah) dengan kode akun kegiatan 2.18.04.2.01.0006.5.1.02.03.03.0001

Kontrak ini dibiayai dari APBD; pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Temanggung rekening nomor 1.014.00839.6 atas nama penyedia CV. Berkah Abadi.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

1 Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi

berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. Surat Perjanjian;

c Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;

d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

e. Syarat-Syarat umum kontrak;

f. Spesifikasi Teknis;

g. Gambar-Gambar;

h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan

i. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5 MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;

3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

WES

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa CV. Berkah Abadi

Dwi Lingga Setiawan, ST
Direktur

Untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Pejabat Penandatangan Kontrak

Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 196411141990031005

Mengetahui:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Selaku Pengguna Anggaran

VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK
BAGIAN PEMBANGUNAN
JABATAN PARAF TANGGAL
KABAG / IC/2.24
VERIFIKATOR / /5/244

Ir. Suminar Budi Setiawan, M.M..

Pembina Utama Muda NIP. 196411141990031005